



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ULFAH FAUZA Binti ZAKARIA  
(alm);
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Belakang  
I Gang Ampira Desa Gampong Jawa Kecamatan  
Langsa Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ulfah Fauza Binti Alm Zakaria tidak ditahan (menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULFAH FAUZA Binti Alm ZAKARIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA AGUSTINA BINTI ABU MUKMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1047205081 An. Dedi Iskandar;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank Danamon Rek. 003637577960 an. Dedi Iskandar;
- 1 (satu) Lembar surat pinjaman sementara uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7192803416 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7197314995 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1050214636 An. Heri Rusmianto;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya dan serendah - rendahnya dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa seorang ibu yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
4. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Bapak Dedi Iskandar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria tepatnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 23.11 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, *Melakukan Beberapa Perbuatan Secara Melawan Hukum Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapus Piutang Yang Dilakukan Oleh Terdakwa*, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 23.11 Wib yang bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak Saksi Korban Dedi Iskandar untuk Ikut Arisan Get sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan waktu selama 100 (seratus) hari selesai, yang mana per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar hal tersebut Saksi korban Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa tawarkan;
- Kemudian saksi korban Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan kepada Terdakwa secara Tunai dan Transfer mulai Tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi korban Dedi Iskandar untuk main Arisan Get Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Lalu saksi korban Dedi Iskandar pun kembali terbujuk untuk ikut, kemudian saksi korban Dedi Iskandar membayar arisan tersebut secara Acak dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Tak lama kemudian Saksi korban Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab “Yang Memegang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan”;*

- Kemudian pada Tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;
- Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyetor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan Per-harinya korban harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa;Lalu setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari dari Tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2021, kemudian Saksi korban Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa “*Kapan Ianya Menarik*”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar “*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*”;
- Kemudian pada Tanggal 19 Agustus 2021, Saksi korban Dedi Iskandar kembali mengirimkan Uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 Saksi korban Dedi Iskandar memberikan uang kembali sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Saksi korban Dedi Iskandar kembali menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah total Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban Dedi Iskandar, Lalu mengatakan “*Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja*”, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) Buah Buku catatan member-member arisan yang sudah menarik Uang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban DEDI ISKANDAR untuk ikut arisan get sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan arisan Get Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Setelah mendengar hal tersebut dari terdakwa, Saksi korban Dedi Iskandar pun menjadi tertarik dan mau ikut bergabung, Kemudian Mulai Tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi korban DEDI ISKANDAR menyerahkan uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar Tidak Sanggup Mengembalikan Uang Milik Korban dan Terdakwa kembali mengatakan cara satu-satunya agar uang tersebut dapat dikembalikan, Saksi korban Dedi Iskandar harus kembali mengikuti Arisan Julo-julo sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bersama Pak Kumis dan arisan sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) bersama Tukang Bumbu di Pajak. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak ikut, maka Terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;
- Kemudian untuk arisan Get Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan Saksi korban Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian pembayaran uang arisan tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total pembayarannya selama 146 hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Kemudian untuk Arisan Get Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) per-harinya Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi korban Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian pembayaran Arisan tersebut sudah berjalan selama 128 Hari yang dibayarkan secara bertahap dengan Total keseluruhan pembayaran Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak Saksi korban Dedi Iskandar untuk ikut arisan Bersama Elok Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Untuk Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan pembayaran tersebut sudah berjalan selama 24 Hari dengan Total Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Dan untuk Arisan Get Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per-Harinya, dan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tersebut sudah berjalan selama 10 Hari dengan Total Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Kemudian seperjalanannya waktu Saksi korban Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, kemudian Terdakwa pun selalu memberikan berbagai alasan agar Saksi korban Dedi Iskandar tidak dapat bertemu dengan terdakwa dan mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone Saksi korban Dedi Iskandar mana seolah-olah Terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama Saudari Elok agar Saksi korban Dedi Iskandar lebih yakin;
- Kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 Saksi korban Dedi Iskandar bersama Saksi Heri Rusmianto menjumpai terdakwa di warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, Lalu membuat kesepakatan dalam 1 lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterimanya;
- Namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan uang arisan get milik Saksi korban Dedi Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi korban Dedi Iskandar mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 KUHP;

## ATAU

### Kedua;

Bahwa ia terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria tepatnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 23.11 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, Melakukan Beberapa Perbuatan Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 23.11 Wib yang bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak Saksi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dedi Iskandar untuk ikut Arisan Get sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan waktu selama 100 (seratus) hari selesai, yang mana per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar hal tersebut Saksi korban Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut dalam arisan yang Terdakwa tawarkan. Kemudian saksi korban Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan kepada Terdakwa secara Tunai dan Transfer mulai Tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Lalu pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi korban Dedi Iskandar untuk main Arisan Get Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Lalu Saksi korban Dedi Iskandar pun kembali terbujuk untuk ikut, kemudian Saksi korban Dedi Iskandar membayar arisan tersebut secara Acak dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);

- Tak lama kemudian Saksi korban Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab "*Yang Memegang Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan*";

- Kemudian pada Tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;

- Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyetor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan Per-harinya korban harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa; Lalu setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari dari Tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2021, kemudian Saksi korban Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa "*Kapan Ianya Menarik*", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar "*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*";

- Kemudian pada Tanggal 19 Agustus 2021, Saksi korban Dedi Iskandar kembali mengirimkan Uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 Saksi korban Dedi Iskandar memberikan uang kembali sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Saksi korban Dedi Iskandar kembali menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah total Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi Saksi korban Dedi Iskandar, Lalu mengatakan *"Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja"*, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) Buah Buku catatan member-member arisan yang sudah menarik Uang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban DEDI ISKANDAR untuk ikut arisan get sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan arisan Get Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Setelah mendengar hal tersebut dari terdakwa, Saksi korban Dedi Iskandar pun menjadi tertarik dan mau ikut bergabung, Kemudian Mulai Tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi korban DEDI ISKANDAR menyerahkan uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awal bulan Januari Tahun 2022, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar Tidak Sanggup Mengembalikan Uang Milik Korban dan Terdakwa kembali mengatakan cara satu-satunya agar uang tersebut dapat dikembalikan, Saksi korban Dedi Iskandar harus kembali mengikuti Arisan Julu-julo sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bersama Pak Kumis dan arisan sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) bersama Tukang Bumbu di Pajak. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak ikut, maka Terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;

- Kemudian untuk arisan Get Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan Saksi korban Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Kemudian pembayaran uang arisan tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total pembayarannya selama 146 hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk Arisan Get Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) per-harinya Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi korban Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian pembayaran Arisan tersebut sudah berjalan selama 128 Hari yang dibayarkan secara bertahap dengan Total keseluruhan pembayaran Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak Saksi korban Dedi Iskandar untuk ikut arisan Bersama Elok Sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Untuk Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan pembayaran tersebut sudah berjalan selama 24 Hari dengan Total Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Dan untuk Arisan Get Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Saksi korban Dedi Iskandar harus membayar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per-Harinya, dan pembayaran Tersebut sudah berjalan selama 10 Hari dengan Total Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Kemudian seperjalanannya waktu Saksi korban Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, kemudian Terdakwa pun selalu memberikan berbagai alasan agar Saksi korban Dedi Iskandar tidak dapat bertemu dengan terdakwa dan mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone Saksi korban Dedi Iskandar mana seolah-olah Terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama Saudari Elok agar Saksi korban Dedi Iskandar lebih yakin;
- Kemudian pada tanggal 24 Mei 2022 Saksi korban Dedi Iskandar bersama Saksi Heri Rusmianto menjumpai terdakwa di warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, Lalu membuat kesepakatan dalam 1 lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterimanya;
- Namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan uang arisan get milik Saksi korban Dedi Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi korban Dedi Iskandar mengalami kerugian uang kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI ISKANDAR Bin SYAMSUDDIN NOER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai korban perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 23.11 Wib di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa yang telah di tipu oleh terdakwa adalah uang kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan Cara mengajak saksi untuk ikut Arisan Get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut, saksi tertarik untuk ikut dalam arisan yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga kemudian saksi membayar untuk 16 (enam belas) hari kepada terdakwa secara Cash (Tunai) dan Transfers secara bertahap sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 dengan jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 2021, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk main Arisan Get Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yang mana kemudian saksi membayarkannya secara acak kemudian setelah saksi bertanya kepada terdakwa perihal uang Arisan tersebut, Namun terdakwa beralasan bahwa yang memegang Uang Arisan sedang Pulang kampung, dan disana tidak ada mesin ATM, sehingga uang tidak dapat dikirimkan. Kemudian setelah itu, pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menaikkan angka tarikan Uang Arisan dari Get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi harus menaikkan Jumlah setoran harian sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 namun setelah 2 (dua) kali setoran, pada tanggal 24 Juli 2022 terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



angka tarikan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan perharinya saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah 26 (dua puluh enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, kemudian saksi bertanya, kapan saksi Narik, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi harus melunasi Uang Arisan tersebut baru saksi bisa menarik uang Arisan sebesar seratus juta rupiah tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan di tanggal 31 Agustus 2021, saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa kembali mendatangi saksi dengan mengatakan kepada saksi "Bang, Arisan Kemarin udah Gak Jelas lagi, Kita Main Arisan Ini aja", setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Buah Buku catatan Arisan dan menunjukkan Foto Orang-orang yang sudah menarik Uang Arisan sambil mengatakan bahwa saat ini ianya sedang bermain Arisan Get dengan para Istri Tentara, yaitu Arisan Get sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Arisan Get Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mendengar hal tersebut, karena saksi merasa terdakwa tidak mungkin berbohong, kemudian mulai tanggal 28 Agustus 2021, saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021. Awal Bulan Januari Tahun 2022, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak sanggup mengembalikan Uang saksi dan cara satu-satunya agar terdakwa dapat membayarkan Uang Arisan milik saksi yaitu dengan cara mengikuti Arisan Julo-julo 150 Juta bersama Pak Kumis dan arisan yang 120 Juta bersama dengan Tukang Bumbu di Pajak, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa saksi juga harus ikut arisan tersebut, apabila saksi tidak ikut terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut sehingga kemudian saksi kembali mau untuk ikut Arisan tersebut agar uang saksi dapat kembali yang Arisan Get Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk hitungan 10 hari pertama saksi membayar cash/tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian perharinya saksi harus membayar Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan hal

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berjalan selama 146 hari yang dibayarkan secara bertahap dengan total Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Arisan Get Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), untuk 10 hari pertama saksi membayar *cash* / tunai sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan kemudian perharinya saksi harus membayar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan hal tersebut sudah berjalan selama 128 hari yang dibayarkan secara bertahap dengan total Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian seiring berjalannya waktu masih terus menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mencari tahu dimana keberadaannya untuk menanyakan penarikan Arisan Get tersebut namun terdakwa selalu memberi berbagai alasan agar saksi tidak bertemu dengannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang arisan get tersebut akan segera dicairkan secepatnya dengan cara terdakwa meyakinkan saksi mengirim foto gambar uang ke handphone saksi yang mana seolaholah terdakwa sedang menghitung uang arisan tersebut bersama ELOK dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Arisan yang dijanjikan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bertemu dengan Heri Rusmianto (suami terdakwa) dan menceritakan perihal penipuan yang dilakukan Istrinya tersebut sehingga saksi dengan Heri Rusmianto dan terdakwa bertemu pada tanggal 24 Mei 2022 di warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, kemudian saksi meminta pertanggung jawaban dan dibuat surat pernyataan pengembalian uang yang telah saksi setorkan kepada terdakwa yang kesepakatan tersebut diatas dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan dan ditanda tangani diatas meterai dengan disaksikan oleh saksi Heri Rusmianto dan saksi Cut Maria, namun sampai dengan laporan ini saksi buat tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa telah tertipu dan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan giliran untuk menarik uang arisan tersebut yang telah disetorkan kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ikut dalam Arisan yang telah saksi ikuti tersebut, karena terdakwa hanya mengirimkan Seraneshoot Percakapan Chat di Group Arisan tersebut namun saksi tidak pernah diperkenalkan dan atau dimasukkan ke dalam Group Arisan tersebut

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan member Group tidak mengizinkan orang baru untuk Ikut Arisan sehingga Arisan yang saksi ikuti itu dibuat oleh terdakwa atas nama terdakwa yang ada terdakwa hanya membawa-bawa nama Elok dan Bang Kumis;

- Bahwa belakangan saksi mencoba mencari tahu orang yang bernama Elok tersebut, dan setelah bertemu dengan Elok dan Elok mengatakan bahwasannya Elok tidak pernah mengirimkan pesan Chat tentang masalah Arisan kepada terdakwa yang ada terdakwa datang ke rumah Elok kemudian meminjam Handphonenya dengan alasan meminta Hotspot;

- Bahwa setelah saksi mencari tahu kebenaran Arisan Get yang selama ini saksi ikuti bersama terdakwa ternyata Arisan tersebut tidak benar Fiktif hanya modus terdakwa untuk meminta uang kepada saksi melakukan penipuan terhadap diri saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak masih ingusan karena saksi merupakan tetangga Orang Tua terdakwa akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan family dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa tersebut ada dibantu oleh orang lain atau tidak;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi;

- Bahwa benar terdakwa tersebut yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut ;

- Bahwa Uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut milik saksi;

- Bahwa kerugian materil yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SAIMAH Binti MANSUR K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal saksi Dedi Iskandar selama kurang lebih 2 (dua) Tahun dan saksi Dedi Iskandar adalah Bos dan pemilik Toko Mogugu Petshop dimana Petshop Mogugu tersebut adalah tempat saksi bekerja ;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



- Bahwa saksi awal mulanya tidak mengetahui apa, kapan dan dimana terjadinya penipuan yang milik Bos saksi yakni Saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan tersebut setelah saksi Dedi Iskandar bercerita kepada saksi tentang kronologis peristiwa dan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa saksi mengenal dan tahu dengan Terdakwa karena beberapa kali dating ke Toko Mogugu Petshop untuk mencari dan bertemu saksi Dedi Iskandar, namun saksi tidak pernah menyapa Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita saksi Dedi Iskandar, awal mula peristiwa penipuan yang dialami saksi Dedi Iskandar terjadi pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juli 2021 sekira Pukul 23.11 Wib di Toko Jafran Jalan Sudirman desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dengan Cara mengajak saksi untuk ikut Arisan Get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut, saksi tertarik untuk ikut dalam arisan yang ditawarkan oleh terdakwa sehingga kemudian saksi membayar untuk 16 (enam belas) hari kepada terdakwa secara Cash (Tunai) dan Transfers secara bertahap sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 dengan jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 2021, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk main Arisan Get Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), yang mana kemudian saksi membayarkannya secara acak kemudian setelah saksi bertanya kepada terdakwa perihal uang Arisan tersebut, Namun terdakwa beralasan bahwa yang memegang Uang Arisan sedang Pulang kampung, dan disana tidak ada mesin ATM, sehingga uang tidak dapat dikirimkan. Kemudian setelah itu, pada tanggal 22 Juli 2021, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menaikkan angka tarikan Uang Arisan dari Get Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi harus menaikkan Jumlah setoran harian sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 namun setelah 2 (dua) kali setoran, pada tanggal 24 Juli 2022 terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan per-harinya saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah 26 (dua puluh enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, kemudian

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



saksi bertanya, kapan saksi Narik, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi harus melunasi Uang Arisan tersebut baru saksi bisa menarik uang Arisan sebesar seratus juta rupiah tersebut, yang kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan di tanggal 31 Agustus 2021, saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa seiring berjalannya waktu, pada tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa kembali mendatangi saksi dengan mengatakan kepada saksi "Bang, Arisan Kemarin udah Gak Jelas lagi, Kita Main Arisan Ini aja", setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Buah Buku catatan Arisan dan menunjukkan Foto Orang-orang yang sudah menarik Uang Arisan sambil mengatakan bahwa saat ini ianya sedang bermain Arisan Get dengan para Istri Tentara, yaitu Arisan Get sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Arisan Get Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mendengar hal tersebut, karena saksi merasa terdakwa tidak mungkin berbohong, kemudian mulai tanggal 28 Agustus 2021, saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021. Awal Bulan Januari Tahun 2022, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak sanggup mengembalikan Uang saksi dan cara satu-satunya agar terdakwa dapat membayarkan Uang Arisan milik saksi yaitu dengan cara mengikuti Arisan Julo-julo 150 Juta bersama Pak Kumis dan arisan yang 120 Juta bersama dengan Tukang Bumbu di Pajak, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa saksi juga harus ikut arisan tersebut, apabila saksi tidak ikut terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut sehingga kemudian saksi kembali mau untuk ikut Arisan tersebut agar uang saksi dapat kembali yang Arisan Get Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk hitungan 10 hari pertama saksi membayar cash/tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian perharinya saksi harus membayar Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan hal tersebut sudah berjalan selama 146 hari yang dibayarkan secara bertahap dengan total Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Arisan Get Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), untuk 10 hari pertama saksi membayar cash / tunai sebesar Rp.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan kemudian perharinya saksi harus membayar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan hal tersebut sudah berjalan selama 128 hari yang dibayarkan secara bertahap dengan total Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian seiring berjalannya waktu masih terus menghubungi terdakwa melalui Handphone dan mencari tahu dimana keberadaannya untuk menanyakan penarikan Arisan Get tersebut namun terdakwa selalu memberi berbagai alasan agar saksi tidak bertemu dengannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang arisan get tersebut akan segera dicairkan secepatnya dengan cara terdakwa meyakinkan saksi mengirim foto gambar uang ke handphone saksi yang mana seolaholah terdakwa sedang menghitung uang arisan tersebut bersama Elok dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang Arisan yang dijanjikan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bertemu dengan Heri Rusmianto (suami terdakwa) dan menceritakan perihal penipuan yang dilakukan Istrinya tersebut sehingga saksi dengan Heri Rusmianto dan terdakwa bertemu pada tanggal 24 Mei 2022 di warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, kemudian saksi meminta pertanggung jawaban dan dibuat surat pernyataan pengembalian uang yang telah saksi setorkan kepada terdakwa yang kesepakatan tersebut diatas dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan dan ditanda tangani diatas meterai dengan disaksikan oleh saksi Heri Rusmianto dan saksi Cut Maria, namun sampai dengan laporan ini saksi buat tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban, sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa telah tertipu dan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut cerita saksi Dedi Iskandar kepada saksi, saksi Dedi Iskandar tidak pernah mendapatkan giliran untuk menarik uang arisan tersebut yang telah disetorkan kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Dedi Iskandar menyetorkan uang kepada terdakwa pada Bulan November 2021 di Toko Mogugu Petshop pada saat itu terdakwa datang ke Toko tempat saksi bekerja untuk meminta uang kepada saksi kemudian saksi menghubungi Korban Dedi Iskandar tidak lama berselang datang korban Dedi Iskandar ke Toko dan lalu Dedi Iskandar menyerahkan sejumlah uang yang diambil dari laci toko tersebut lalu

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya yang mana saat itu posisi saksi sedang duduk di meja kasir Toko tersebut;

- Bahwa terdakwa datang ke Toko Mogugu untuk meminta uang Arisan kepada korban Dedi Iskandar sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa diperuntukkan untuk cicilan Arisan Get yang disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban Dedi Iskandar mencari tahu kebenaran Arisan Get yang diikutinya bersama terdakwa tersebut ternyata Arisan tersebut tidak benar/Fiktif yang mana Arisan Get tersebut adalah modus terdakwa untuk menipu korban atau bisa dibilang Penipuan dengan Modus Arisan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi HERI RUSMIANTO Bin (alm) SUWARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Isteri saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa saksi awal tidak mengetahui jika Terdakwa selaku isteri saksi melakukan perbuatan penipuan dengan modus arisan, setahu saksi Terdakwa membuka toko dan berjualan di online shop;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan penipuan dengan modus arisan yang dilakukan terdakwa (isteri saksi) setelah saksi korban Dedi Iskandar menceritakan kronologis perbuatan terdakwa kepada saksi korban, barulah saksi mengetahuinya bahwa awal terjadinya penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juli 2021 sekira Pukul 23.11 Wib di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban Dedi Iskandar untuk mengikuti arisan yang sebenar adalah tidak ada/fiktif, ajakan arisan get itu hanya sebagai modus terdakwa untuk meminta uang dan menipu saksi korban Dedi Iskandar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat ajakan arisan get tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Arisan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah diberikan sama sekali kepada Korban Dedi Iskandar;
- Bahwa Arisan yang ditawarkan oleh terdakwa kepada Korban Dedi Iskandar adalah Tidak benar/ fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal bukti surat (saksi ditunjukkan bukti surat), bahwa surat tersebut dibuat di Langsa pada tanggal 24 Mei 2022, yang berisi pernyataan dan janji terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi korban Dedi Iskandar dengan ketentuan yang pertama pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 07 Juni 2022 terdakwa akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 07 Juli 2022 terdakwa akan mengembalikan uang korban sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 07 Agustus 2022 terdakwa akan mengembalikan uang korban sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kelima pada tanggal 07 September 2022 terdakwa akan mengembalikan uang korban sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan dan ditandatangani oleh saksi korban Dedi Iskandar dan terdakwa diatas meterai dengan disaksikan oleh saksi Cut Maria (Kakak Ipar saksi korban Dedi Iskandar) dan saksi sendiri selaku suami Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) milik korban Dedi Iskandar sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai Kartu ATM Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) atas nama saksi sendiri (a/n. Heri Rusminto) dan sepengetahuan saksi dipegang oleh Terdakwa selaku isteri saksi untuk menerima gaji saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ATM tersebut digunakan untuk menerima transferan uang dari saksi korban Dedi Iskandar untuk setoran arisan get dan belakangan saksi ketahui ATM tersebut digunakan oleh saksi Iqbal Husni Desky, setelah saksi curiga dan menanyakan kepada terdakwa (isteri saksi) dimana keberadaan ATM tersebut baru terdakwa mengembalikan ATM tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Dedi Iskandar sekitar Bulan April 2022, dan saksi kenal dengannya pada saat Korban Dedi Iskandar

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi untuk menanyakan keberadaan terdakwa terkait perkara perbuatan penipuan dengan modus arisan fiktif hingga menyebabkan saksi korban Dedi Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi IQBAL HUSNI DESKY Bin SAMAIN DESKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2022 dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hanya sebatas teman biasa saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan berkedok arisan sebagai modusnya dan saksi baru mengetahuinya bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah terdakwa ditahan oleh pihak Polres Langsa karena telah melakukan perbuatan penipuan dengan berkedok arisan terhadap saksi korban bernama Dedi Iskandar dengan total kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan korban Dedi Iskandar namun tidak pernah saling sapa dan tidak memiliki hubungan apapun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Dedi Iskandar, belakangan saksi ketahui cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan mengajak korban Dedi Iskandar untuk ikut join/bermain Arisan Get, namun setelah uang Arisan disetorkan, saksi korban tidak pernah menarik/mendapatkan arisan tersebut serta Terdakwa tidak pernah mengembalikan hingga saksi korban merugi kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa sekira Bulan April 2022, saksi pernah diajak Terdakwa ke rumah saksi korban Dedi Iskandar di Jalan T. Umar Gang Sekata No.495 Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota sekitar pukul 20.00 wib untuk mengambil uang setoran arisan dengan menggunakan mobil milik terdakwa Toyota Innova No.Pol BK-1224-N warna Hitam, namun pada saat itu saksi hanya menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa menemui korban Dedi Iskandar untuk mengambil uang;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa yang diambil oleh terdakwa dari korban Dedi Iskandar dan juga saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang setoran arisan uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) milik korban Dedi Iskandar sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari korban Dedi Iskandar ada diberikan kepada saksi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang yang diambil tersebut di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di berikan uang oleh terdakwa dan juga dibelikan berupa bentuk barang yang saksi tidak ingat lagi kapan saja;
- Bahwa seingat saksi jumlah uang yang telah saksi terima dari terdakwa kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa ada berbentuk Cash/Tunai dan juga diberikan secara tranfers menggunakan Bank BSI 1051724767 an. Iqbal Husni Desky dan Bank BNI 5121985697 Iqbal Husni desky;
- Bahwa uang Arisan yang diberikan oleh terdakwa, saksi gunakan untuk bayar ganti Kanalpot, Lampu dan rack-end mobil Toyota Innova No.Pol BK-1224-N Warna Hitam Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang Buket Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Beli Baju di RipCurl Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk beli baju, sendal Pedro dan dompet Pedro di Sun Plaza Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk beli Sepatu Onit Suaka Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ada beberapa kali uang jajan yang diberikan setiap harinya kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk beli baju lebaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk beli Baju Tempat Si Jek Langsa Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), ambil uang di Takengon Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), beli Batre Mobil Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bayar utang barang Bang Imam Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan cat Mobil Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Annisa Rizqan Al-zilzal dan saksi Salsabila, dikarenakan kedua saksi tersebut sering ikut pergi ke Medan bersama terdakwa dan kedua saksi tersebut mengetahui pada saat membeli beberapa barang yang tersebut diatas menggunakan uang dari terdakwa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ATM BSI an. Heri Rusmianto (suami terdakwa) tersebut saksi yang menguasai dan saksi yang menggunakan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa isi saldo di ATM BSI an. Heri Rusmianto (suami terdakwa) dan saksi hanya menggunakan uang dari ATM tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya saksi tarik secara bertahap untuk Ongkos Taksi dan untuk ATM tersebut sudah saksi kembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menggunakan dan menarik uang dari ATM BSI an. Heri Rusmianto (suami terdakwa) tersebut ada yang tanpa izin dari terdakwa dan ada juga yang seijin dari terdakwa yang saksi tarik tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa selain uang dan barang yang telah saksi sebutkan diatas tidak ada lagi yang saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi adalah uang dari korban Dedi Iskandar akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang arisan hasil penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dari manakah uang tersebut didapatkan dan jawaban terdakwa bahwanya terdakwa ada menanam modal di Toko Petshop Milik korban Dedi Iskandar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, saksi dan terdakwa mempunyai hubungan yaitu saksi dan terdakwa sudah menikah secara sirih;

Menimbang, bahwa Terdakwa ULFAH FAUZA Binti ZAKARIA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria melakukan perbuatan penipuan berkedok arisan dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 24 Mei 2022 sekira pukul 23.11 wib di Toko Jafran yang beralamat di Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kora Langsa Provinsi Aceh yang dilakukan beberapa kali secara berulang dan berlanjut;
- Bahwa pada saat ini terdakwa sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Langsa karena terbukti melakukan penipuan dengan perbarengan uang pembelian Handphone Merk Iphone pada tanggal 04 November 2022, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lgs tertanggal 13 Maret 2023;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penipuan uang dengan berkedok arisan tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria terhadap saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria tersebut, saksi korban Dedi Iskandar mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut:

✓ Rentang Waktu 6 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 23.11 wib bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak, merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk Ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta dengan tempo 100 (seratus) hari selesai, dan setoran per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar iming – iming dan ajakan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta tersebut sehingga saksi Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan secara *cash/tunai* dan transfer sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Dedi Iskandar untuk ikut main Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta kepada saksi Dedi Iskandar dan saksi pun terbujuk untuk ikut main, sehingga saksi Dedi Iskandar menyetor untuk Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta tersebut sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Iskandar setelah menyetor arisan tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab “Yang Memegang Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan”;

✓ Rentang Waktu 22 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021:

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;

- Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyetor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan per-harinya korban harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

✓ Bahwa setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari sejak tanggal 24 Juli 2021, pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa "*Kapan Ianya Menarik*", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar "*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*", sehingga pada Tanggal 19 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menemui saksi Dedi Iskandar, lalu mengatakan "*Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja*", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) buah buku catatan member - member arisan yang sudah menarik uang dari Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta, sehingga saksi Dedi Iskandar tertarik dan mengiyakan untuk ikut bergabung Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta tersebut;

✓ Rentang Waktu 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021:

- Bahwa setelah saksi Dedi Iskandar menyatakan ikut bergabung Arisan Get 120 Juta dan Arisan Get 200 Juta karena ajakan dan bujukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi Dedi Iskandar menyetor uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

✓ Rentang Awal Tahun 2022:

- Bahwa setelah setoran itu, saksi Dedi Iskandar menanyakan terus uang setoran arisannya dan kapan saksi Dedi Iskandar mendapatkan giliran menarik uang Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta tersebut

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



hingga pada bulan Januari tahun 2022 (Terdakwa lupa tanggalnya),  
Terdakwa Ulfah Alias Oja mengatakan kepada saksi Dedi Iskandar  
bahwa Ia Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang setoran arisan  
yang sudah saksi Dedi Iskandar serahkan kepada Terdakwa:

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar agar bersama – sama Terdakwa untuk ikut dan gabung Arisan Julo – Julo Pak Kumis sebesar 150 (Seratus Lima Puluh) Juta dan ikut dan gabung Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar sebesar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak Ikut, maka Terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;
  - Bahwa untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan saksi Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Julo – Julo Pak Kumis tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total setoran untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta selama 146 (Seratus Empat Puluh Enam) hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta tersebut sudah berjalan selama 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) hari menjadi Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Rentang Tanggal dan Waktu yang Tidak Diingat Lagi:
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk ikut Arisan bersama seorang perempuan bernama Elok yakni Arisan Get 50 (Lima Puluh)

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Arisan Get 100 (Seratus) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa untuk Arisan Elok Get 50 (Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 24 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa untuk Arisan Elok Get 100 (Seratus) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 10 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa selama mengikuti Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang ditawarkan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar dan telah menyetorkan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada diri terdakwa, korban tidak pernah mendapat giliran untuk menarik arisan tersebut;
- Bahwa sebenarnya Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang terdakwa tawarkan dan terdakwa janjikan kepada saksi Dedi Iskandar adalah tidak benar adanya (Fiktif), arisan itu hanya akal - akalan dan kedok terdakwa saja untuk mengelabui korban agar mau menyerahkan uang;
- Bahwa seperjalanannya waktu, saksi Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, tetapi Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan agar tidak dapat bertemu, dan Terdakwa selalu dan terus mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone saksi Dedi Iskandar mana seolah-olah terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama perempuan bernama Elok agar saksi Dedi Iskandar menjadi lebih yakin;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 saksi Dedi Iskandar bersama saksi Heri Rusmianto menjumpai Terdakwa di Warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, untuk membuat kesepakatan dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterima terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan setoran uang arisan get milik saksi Dedi Iskandar sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada tiga Buku tabungan yang terdakwa gunakan untuk menampung uang setoran arisan saksi Dedi Iskandar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 1050214636 a/n. Heri Rusmianto, Bank Syariah

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BSI) Rek. 7192803416 a/n. Ulfah Fauza dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 7181572293 a/n. Ulfah Fauza;

- Bahwa benar rekening tersebut yang terdakwa gunakan untuk menampung uang setoran arisan milik saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa uang setoran arisan milik saksi Dedi Iskandar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membiayai hidup, bersenang – senang, berfoya – foya dan juga uang tersebut sebagian terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky selaku pacar dan suami sirri Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky, digunakan saksi Iqbal Husni Desky untuk membeli barang-barang pribadi miliknya dan barang serta spare-part/onderdil mobil milik saksi Iqbal Husni Desky;
- Bahwa uang yang diberikan dan digunakan oleh saksi Iqbal Husni Desky bersumber dari uang yang berada di kartu ATM terbitan Bank BSI atas nama Heri Rusmianto (suami terdakwa);
- Bahwa kartu ATM terbitan Bank BSI atas nama Heri Rusmianto (suami terdakwa) dikuasai dan dipegang oleh saksi Iqbal Husni Desky untuk menampung uang setoran arisan dari saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh saksi Iqbal Husni Desky menggunakan uang tersebut yaitu untuk mobil Toyota Innova No.Pol BK-1224-N Warna Hitam Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang buket diambil untuk bayar Veloz Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Beli Baju di RipCurl Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk beli baju di Sun Plaza Medan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang jajan dengan Bujuk Rayunya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk beli Sepatu Onit Suaka Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar uang dinas Luar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama enam bulan, uang jajan dalam per-hari yang diperkirakan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beli Baju Lebaran di Mall 2.000.000,00 (dua juta rupiah), beli Baju tempat Si Jek Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), ambil uang di Takengon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beli Ban Mobil dll Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), beli Batre Mobil Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bayar Utang barang Bang Imam Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setiap pulang dari Medan saksi Iqbal Husni Desky minta uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan (lima juta rupiah) sebanyak 6 Kali dari Bulan Oktober 2021, beli Lampu Mobil Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) bayar Angsuran Mobil Innova Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), biaya Cat Mobil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan ATM Bank BSI an. Heri Rusmtanto (suami terdakwa) kepada saksi Iqbal Husni Desky dengan jumlah saldo di rek hampir Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikembalikan kepada terdakwa dengan sisa saldo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tentang uang yang diterima oleh saksi Iqbal Husni Desky adalah saksi Annisa Rizqan Al-zilzal dan saksi Salsabila, dikarenakan kedua saksi tersebut sering ikut pergi ke Medan bersama terdakwa dan saksi Iqbal Husni Desky;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Iqbal Husni Desky sekitar bulan Juli 2021 dan Hubungan terdakwa dengan IQBAL HUSNI DESKY adalah pacaran/teman dekat;
- Bahwa saksi Iqbal Husni Desky mengetahui uang tersebut dari hasil penipuan dan penggelapan dengan modus Arisan dikarenakan pada saat terdakwa mengambil uang setoran arisan get dari saksi Dedi Iskandar, terdakwa datang bersama saksi Iqbal Husni Desky menggunakan Mobil Toyota Innova milik saksi Iqbal Husni Desky dan pada saat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Iqbal Husni Desky menunggu di dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penipuan berkedok arisan terhadap saksi Dedi Iskandar untuk mencari keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi A *de-Charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1047205081 An. Dedi Iskandar;
- (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank Danamon Rek. 003637577960 an. Dedi Iskandar;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



- 1 (satu) Lembar surat pinjaman sementara uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7192803416 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7197314995 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1050214636 An. Heri Rusmianto;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria telah melakukan perbuatan penipuan berkedok arisan dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 24 Mei 2022 sekira pukul 23.11 wib di Toko Jafran yang beralamat di Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kora Langsa Provinsi Aceh yang dilakukan beberapa kali secara berulang dan berlanjut;
- Bahwa pada saat ini terdakwa sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Langsa karena terbukti melakukan penipuan dengan perbarengan uang pembelian Handphone Merk Iphone pada tanggal 04 November 2022, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lgs tertanggal 13 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penipuan uang dengan berkedok arisan tersebut dilakukan Terdakwa Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria terhadap saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti (Alm) Zakaria tersebut, saksi korban Dedi Iskandar mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara sebagai berikut:

✓ Rentang Waktu 6 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 23.11 wib bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak, merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk Ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta dengan tempo 100 (seratus) hari selesai, dan setoran per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar iming – iming dan ajakan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta tersebut sehingga saksi Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan secara *cash/tunai* dan transfer sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Dedi Iskandar untuk ikut main Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta kepada saksi Dedi Iskandar dan saksi pun terbujuk untuk ikut main, sehingga saksi Dedi Iskandar menyetor untuk Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta tersebut sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Iskandar setelah menyetor arisan tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab “Yang Memegang Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan”;

✓ Rentang Waktu 22 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021:

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;

- Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyetor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan per-harinya korban harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa;

✓ Bahwa setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari sejak tanggal 24 Juli 2021, pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa "*Kapan Ianya Menarik*", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar "*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*", sehingga pada Tanggal 19 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menemui saksi Dedi Iskandar, lalu mengatakan "*Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja*", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) buah buku catatan member - member arisan yang sudah menarik uang dari Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta, sehingga saksi Dedi Iskandar tertarik dan mengiyakan untuk ikut bergabung Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta tersebut;

✓ Rentang Waktu 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021:

- Bahwa setelah saksi Dedi Iskandar menyatakan ikut bergabung Arisan Get 120 Juta dan Arisan Get 200 Juta karena ajakan dan bujukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi Dedi Iskandar menyetor uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

✓ Rentang Awal Tahun 2022:

- Bahwa setelah setoran itu, saksi Dedi Iskandar menanyakan terus uang setoran arisannya dan kapan saksi Dedi Iskandar mendapatkan giliran menarik uang Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta tersebut

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



hingga pada bulan Januari tahun 2022 (Terdakwa lupa tanggalnya),  
Terdakwa Ulfah Alias Oja mengatakan kepada saksi Dedi Iskandar  
bahwa Ia Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang setoran arisan  
yang sudah saksi Dedi Iskandar serahkan kepada Terdakwa:

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar agar bersama – sama Terdakwa untuk ikut dan gabung Arisan Julo – Julo Pak Kumis sebesar 150 (Seratus Lima Puluh) Juta dan ikut dan gabung Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar sebesar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak Ikut, maka Terdakwa juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;
  - Bahwa untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan saksi Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Julo – Julo Pak Kumis tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total setoran untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta selama 146 (Seratus Empat Puluh Enam) hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta tersebut sudah berjalan selama 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) hari menjadi Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Rentang Tanggal dan Waktu yang Tidak Diingat Lagi:
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk ikut Arisan bersama seorang perempuan bernama Elok yakni Arisan Get 50 (Lima Puluh)

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Arisan Get 100 (Seratus) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa untuk Arisan Elok Get 50 (Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 24 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa untuk Arisan Elok Get 100 (Seratus) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 10 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa selama mengikuti Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang ditawarkan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar dan telah menyetorkan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada diri terdakwa, korban tidak pernah mendapat giliran untuk menarik arisan tersebut;
- Bahwa sebenarnya Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang terdakwa tawarkan dan terdakwa janjikan kepada saksi Dedi Iskandar adalah tidak benar adanya (Fiktif), arisan itu hanya akal - akalan dan kedok terdakwa saja untuk mengelabui korban agar mau menyerahkan uang;
- Bahwa seperjalanannya waktu, saksi Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, tetapi Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan agar tidak dapat bertemu, dan Terdakwa selalu dan terus mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone saksi Dedi Iskandar mana seolah-olah terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama perempuan bernama Elok agar saksi Dedi Iskandar menjadi lebih yakin;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 saksi Dedi Iskandar bersama saksi Heri Rusmianto menjumpai Terdakwa di Warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, untuk membuat kesepakatan dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterima terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan setoran uang arisan get milik saksi Dedi Iskandar sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada tiga Buku tabungan yang terdakwa gunakan untuk menampung uang setoran arisan saksi Dedi Iskandar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 1050214636 a/n. Heri Rusmianto, Bank Syariah

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BSI) Rek. 7192803416 a/n. Ulfah Fauza dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 7181572293 a/n. Ulfah Fauza;

- Bahwa benar rekening tersebut yang terdakwa gunakan untuk menampung uang setoran arisan milik saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa uang setoran arisan milik saksi Dedi Iskandar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membiayai hidup, bersenang – senang, berfoya – foya dan juga uang tersebut sebagian terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky selaku pacar dan suami sirri Terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky, digunakan saksi Iqbal Husni Desky untuk membeli barang-barang pribadi miliknya dan barang serta spare-part/onderdil mobil milik saksi Iqbal Husni Desky;
- Bahwa uang yang diberikan dan digunakan oleh saksi Iqbal Husni Desky bersumber dari uang yang berada di kartu ATM terbitan Bank BSI atas nama Heri Rusmianto (suami terdakwa);
- Bahwa kartu ATM terbitan Bank BSI atas nama Heri Rusmianto (suami terdakwa) dikuasai dan dipegang oleh saksi Iqbal Husni Desky untuk menampung uang setoran arisan dari saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh saksi Iqbal Husni Desky menggunakan uang tersebut yaitu untuk mobil Toyota Innova No.Pol BK-1224-N Warna Hitam Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang buket diambil untuk bayar Veloz Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Beli Baju di RipCurl Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk beli baju di Sun Plaza Medan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang jajan dengan Bujuk Rayunya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk beli Sepatu Onit Suaka Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar uang dinas Luar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama enam bulan, uang jajan dalam per-hari yang diperkirakan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beli Baju Lebaran di Mall 2.000.000,00 (dua juta rupiah), beli Baju tempat Si Jek Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), ambil uang di Takengon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), beli Ban Mobil dll Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), beli Batre Mobil Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), bayar Utang barang Bang Imam Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setiap pulang dari Medan saksi Iqbal Husni Desky minta uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan (lima juta rupiah) sebanyak 6 Kali dari Bulan Oktober 2021, beli Lampu Mobil Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) bayar Angsuran Mobil Innova Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), biaya Cat Mobil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan ATM Bank BSI an. Heri Rusmtanto (suami terdakwa) kepada saksi Iqbal Husni Desky dengan jumlah saldo di rek hampir Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikembalikan kepada terdakwa dengan sisa saldo Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui tentang uang yang diterima oleh saksi Iqbal Husni Desky adalah saksi Annisa Rizqan Al-zilzal dan saksi Salsabila, dikarenakan kedua saksi tersebut sering ikut pergi ke Medan bersama terdakwa dan saksi Iqbal Husni Desky;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Iqbal Husni Desky sekitar bulan Juli 2021 dan Hubungan terdakwa dengan IQBAL HUSNI DESKY adalah pacaran/teman dekat;
- Bahwa saksi Iqbal Husni Desky mengetahui uang tersebut dari hasil penipuan dan penggelapan dengan modus Arisan dikarenakan pada saat terdakwa mengambil uang setoran arisan get dari saksi Dedi Iskandar, terdakwa datang bersama saksi Iqbal Husni Desky menggunakan Mobil Toyota Innova milik saksi Iqbal Husni Desky dan pada saat terdakwa mengambil uang tersebut saksi Iqbal Husni Desky menunggu di dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan penipuan berkedok arisan terhadap saksi Dedi Iskandar untuk mencari keuntungan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan benar barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 378 KUHP, yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barang Siapa ;
- 2.-----Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
- 3.-----Unsur Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ULFAH FAUZA Alias OJA Binti (alm) ZAKARIA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ULFAH FAUZA Alias OJA Binti (alm) ZAKARIA, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : ULFAH FAUZA Alias OJA Binti (alm) ZAKARIA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

*Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”*

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu “Maksud” dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang - undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum/*wederrechtelijk* menurut Profesor Noyon memberikan arti sebagai “*instrijd met eens anders subjectief rech*” atau bertentangan dengan hak seseorang dan pembentukan peraturan perundang - undang. (Delik- Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, P.A.F Lamintang, dkk., CV.Nuansa Aulia, 2019, Hlm.85);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara - cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa tipu muslihat sendiri adalah rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam *arrest*-nya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 24 Mei 2022, awalnya sekira pukul 23.11 wib tanggal 6 Juli 2021 di Toko Jafran yang beralamat di Jalan Sudirman Desa Paya Bujuk Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh yang dilakukan beberapa kali secara berulang dan/atau berlanjut;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria terhadap saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria tersebut, Dedi Iskandar mengalami kerugian material sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Rentang Waktu 6 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 23.11 wib bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak, merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk Ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta dengan tempo 100 (seratus) hari selesai, dan setoran per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar iming – iming dan ajakan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta tersebut sehingga saksi Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan secara *cash/tunai* dan transfer sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Dedi Iskandar untuk ikut main Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta kepada saksi Dedi Iskandar dan saksi pun terbujuk untuk ikut main, sehingga saksi Dedi Iskandar menyettor untuk Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta tersebut sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi Dedi Iskandar setelah menyettor arisan tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab “*Yang Memegang Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan*”;
- ✓ Rentang Waktu 22 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021:
  - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;
  - Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyettor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan per-harinya korban harus menyettor uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari sejak tanggal 24 Juli 2021, pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



"Kapan Ianya Menarik", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar "*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*", sehingga pada Tanggal 19 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menemui saksi Dedi Iskandar, lalu mengatakan "*Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja*", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) buah buku catatan member - member arisan yang sudah menarik uang dari Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta, sehingga saksi Dedi Iskandar tertarik dan mengiyakan untuk ikut bergabung Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta tersebut;

✓ Rentang Waktu 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021:

- Bahwa setelah saksi Dedi Iskandar menyatakan ikut bergabung Arisan Get 120 Juta dan Arisan Get 200 Juta karena ajakan dan bujukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi Dedi Iskandar menyeter uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

✓ Rentang Awal Tahun 2022:

- Bahwa setelah setoran itu, saksi Dedi Iskandar menanyakan terus uang setoran arisannya dan kapan saksi Dedi Iskandar mendapatkan giliran menarik uang Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta tersebut hingga pada bulan Januari tahun 2022 (Terdakwa lupa tanggalnya), Terdakwa Ulfah Alias Oja mengatakan kepada saksi Dedi Iskandar bahwa Ia Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang setoran arisan yang sudah saksi Dedi Iskandar serahkan kepada Terdakwa:

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar agar bersama – sama Terdakwa untuk ikut dan gabung Arisan Julo – Julo Pak Kumis sebesar 150 (Seratus Lima Puluh) Juta dan ikut dan gabung Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar sebesar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak Ikut, maka Terdakwa



juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;

- Bahwa untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan saksi Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Julo – Julo Pak Kumis tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total setoran untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta selama 146 (Seratus Empat Puluh Enam) hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta tersebut sudah berjalan selama 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) hari menjadi Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Rentang Tanggal dan Waktu yang Tidak Diingat Lagi:
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk ikut Arisan bersama seorang perempuan bernama Elok yakni Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Arisan Get 100 (Seratus) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Elok Get 50 (Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 24 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Elok Get 100 (Seratus) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 10 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selama mengikuti Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang ditawarkan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar telah menyetorkan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada diri terdakwa, saksi Dedi Iskandar tidak pernah mendapat giliran untuk menarik arisan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang terdakwa tawarkan dan terdakwa janjikan kepada saksi Dedi Iskandar adalah tidak benar adanya (Fiktif), arisan itu hanya akal - akalan dan kedok terdakwa saja untuk mengelabui saksi Dedi Iskandar agar mau menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa sepejalanannya waktu, saksi Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, tetapi Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan agar tidak dapat bertemu, dan Terdakwa selalu dan terus mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone saksi Dedi Iskandar mana seolah-olah terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama perempuan bernama Elok agar saksi Dedi Iskandar menjadi lebih yakin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 saksi Dedi Iskandar bersama saksi Heri Rusmianto menjumpai Terdakwa di Warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, untuk membuat kesepakatan dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan setoran uang arisan get milik saksi Dedi Iskandar sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa ada tiga Buku tabungan yang Terdakwa gunakan untuk menampung uang setoran arisan saksi Dedi Iskandar yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 1050214636 a/n. Heri Rusmianto, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 7192803416 a/n. Ulfah Fauza dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rek. 7181572293 a/n. Ulfah Fauza;

Menimbang, bahwa uang setoran arisan milik saksi Dedi Iskandar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membiayai hidup, bersenang – senang, berfoya – foya dan juga uang tersebut sebagian terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky selaku pacar dan suami sirri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa berikan kepada saksi Iqbal Husni Desky, digunakan saksi Iqbal Husni Desky untuk membeli barang-barang pribadi miliknya dan barang serta spare-part/onderdil mobil milik saksi Iqbal Husni Desky;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan dan digunakan oleh saksi Iqbal Husni Desky bersumber dari uang yang berada di kartu ATM terbitan Bank BSI atas nama Heri Rusmianto (suami terdakwa);

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 24 Mei 2022 di Toko Jafran yang beralamat di Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh, yang telah menawarkan, menjanjikan, merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk ikut dan gabung di Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta Rupiah yang dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu sehingga menyebabkan saksi Dedi Iskandar tertarik dan menyerah uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara bertahap baik dengan *Cash/Tunai* maupun transfer, namun arisan tersebut adalah kedok/modus Terdakwa sebagai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk mendapatkan dan memperoleh uang dari saksi korban Dedi Iskandar dengan cara menipu dan uang tersebut habis digunakan terdakwa untuk membiayai hidup, senang - senang dan foya – foya serta sebagian untuk membiayai kebutuhan dan keperluan saksi Iqbal Husni Desky sebagai teman dekatnya adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

*Ad.3. Unsur “Unsur Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Satu Perbuatan Berlanjut”*

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;



Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP tersebut di atas sejalan dengan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal.536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)";

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) No 8255 pada Juni 1905. Putusan itu menyatakan tindak pidana yang antar pidana satu dengan lainnya dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 64 KUHP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dalam rentang waktu sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 24 Mei 2022, awalnya sekira pukul 23.11 wib tanggal 6 Juli 2021 di Toko Jafran yang beralamat di Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Pasee Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh yang dilakukan beberapa kali secara berulang dan/atau berlanjut;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria terhadap saksi Dedi Iskandar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria tersebut, Dedi Iskandar mengalami kerugian material sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Rentang Waktu 6 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021:
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 23.11 wib bertempat di Toko Jafran Jalan Sudirman Desa Paya Bujok Blang Pasee Kecamatan Langsa Kota, Terdakwa Ulfah Fauzah Alias Oja mengajak, merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk Ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta dengan tempo 100 (seratus) hari selesai, dan setoran per-harinya yaitu sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), mendengar iming – iming dan ajakan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar pun tertarik untuk ikut Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta tersebut sehingga saksi Dedi Iskandar langsung membayar untuk 16 (Enam Belas) hari kedepan secara *cash/tunai* dan transfer sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2021 dengan Jumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2021, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Dedi Iskandar untuk ikut main Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta kepada saksi Dedi Iskandar dan saksi pun terbujuk untuk ikut main, sehingga saksi Dedi Iskandar menyettor untuk Arisan Get 65 (Enam Puluh Lima) Juta tersebut sebesar Rp.19.00.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa saksi Dedi Iskandar setelah menyettor arisan tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai Uang Arisan, Lalu Terdakwa Menjawab “*Yang Memegang Uang Arisan Sedang Pulang Kampung Dan Disana Tidak Ada Mesin Atm, Sehingga Uang Tidak Dapat Dikirimkan*”;
- ✓ Rentang Waktu 22 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021:
  - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar untuk menaikkan angka Tarikan Uang Arisan Get Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan Terdakwa harus menaikkan Jumlah setoran per-harinya sebesar Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Tanggal 23 Juli 2021;
  - Kemudian pada Tanggal 24 Juli 2021 setelah 2 (dua) Kali Saksi korban Dedi Iskandar menyettor, Terdakwa kembali mengatakan untuk menaikkan angka tarikan arisan menjadi Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan per-harinya korban harus menyettorkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah 26 (Dua Puluh Enam) hari sejak tanggal 24 Juli 2021, pada tanggal 18 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kapan Ianya Menarik", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban Dedi Iskandar "*harus melunasi seluruh Uang Arisan tersebut*", sehingga pada Tanggal 19 Agustus 2021, saksi Dedi Iskandar mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

✓ Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa menemui saksi Dedi Iskandar, lalu mengatakan "*Bang, Arisan Kemarin Udah Gak Jelas Lagi, Kita Main Arisan Ini Aja*", kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi korban Dedi Iskandar berupa 1 (satu) buah buku catatan member - member arisan yang sudah menarik uang dari Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta, sehingga saksi Dedi Iskandar tertarik dan mengiyakan untuk ikut bergabung Arisan Get 120 juta (Seratus Dua Puluh) Juta dan Arisan Get 200 (Dua Ratus) Juta tersebut;

✓ Rentang Waktu 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2021:

- Bahwa setelah saksi Dedi Iskandar menyatakan ikut bergabung Arisan Get 120 Juta dan Arisan Get 200 Juta karena ajakan dan bujukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Saksi Dedi Iskandar menyeter uang arisan kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.288.240.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

✓ Rentang Awal Tahun 2022:

- Bahwa setelah setoran itu, saksi Dedi Iskandar menanyakan terus uang setoran arisannya dan kapan saksi Dedi Iskandar mendapatkan giliran menarik uang Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta tersebut hingga pada bulan Januari tahun 2022 (Terdakwa lupa tanggalnya), Terdakwa Ulfah Alias Oja mengatakan kepada saksi Dedi Iskandar bahwa Ia Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang setoran arisan yang sudah saksi Dedi Iskandar serahkan kepada Terdakwa:

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba merayu dan membujuk saksi Dedi Iskandar agar bersama – sama Terdakwa untuk ikut dan gabung Arisan Julo – Julo Pak Kumis sebesar 150 (Seratus Lima Puluh) Juta dan ikut dan gabung Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar sebesar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta. Terdakwa mengatakan bahwa Saksi korban Dedi Iskandar harus mengikuti arisan tersebut, apabila Saksi korban Dedi Iskandar tidak Ikut, maka Terdakwa

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



juga tidak bisa ikut arisan tersebut, sehingga Saksi korban Dedi Iskandar terpaksa mau untuk ikut Arisan tersebut agar uangnya dapat kembali;

- Bahwa untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor Rp.850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-harinya, dan saksi Dedi Iskandar pun langsung membayar 10 (sepuluh) hari pertama secara tunai sebesar Rp.8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Julo – Julo Pak Kumis tersebut sudah berjalan selama 146 (seratus empat puluh enam) hari yang dilakukan secara bertahap, sehingga total setoran untuk Arisan Julo – Julo Pak Kumis 150 (Seratus Lima Puluh) Juta selama 146 (Seratus Empat Puluh Enam) hari menjadi Rp.132.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar harus menyetor sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Dedi Iskandar pun pada 10 hari pertama sudah membayar secara tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa setoran uang Arisan Tukang Bumbu di Pajak/Pasar 120 (Seratus Dua Puluh) Juta tersebut sudah berjalan selama 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) hari menjadi Rp.96.760.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- ✓ Rentang Tanggal dan Waktu yang Tidak Diingat Lagi:
- Bahwa pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi, Terdakwa kembali mengajak dan membujuk saksi Dedi Iskandar untuk ikut Arisan bersama seorang perempuan bernama Elok yakni Arisan Get 50 (Lima Puluh) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Arisan Get 100 (Seratus) Juta, dengan setoran per-hari sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Elok Get 50 (Lima Puluh) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 24 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
  - Bahwa untuk Arisan Elok Get 100 (Seratus) Juta, saksi Dedi Iskandar sudah menyetor sebanyak 10 hari, hingga total setorannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selama mengikuti Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang ditawarkan Terdakwa, saksi Dedi Iskandar telah menyetorkan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada diri terdakwa, saksi Dedi Iskandar tidak pernah mendapat giliran untuk menarik arisan tersebut;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa sebenarnya Arisan Get Puluhan dan Ratusan Juta yang terdakwa tawarkan dan terdakwa janjikan kepada saksi Dedi Iskandar adalah tidak benar adanya (Fiktif), arisan itu hanya akal - akalan dan kedok terdakwa saja untuk mengelabui saksi Dedi Iskandar agar mau menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa sepejalanannya waktu, saksi Dedi Iskandar terus menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang penarikan arisan get, tetapi Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan agar tidak dapat bertemu, dan Terdakwa selalu dan terus mengatakan uang arisan get tersebut akan segera cair dengan cara mengirim foto gambar uang ke handphone saksi Dedi Iskandar mana seolah-olah terdakwa sedang menghitung uang penarikan arisan tersebut bersama perempuan bernama Elok agar saksi Dedi Iskandar menjadi lebih yakin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 saksi Dedi Iskandar bersama saksi Heri Rusmianto menjumpai Terdakwa di Warung Mie Bakso di Jalan Rel PJKA Langsa, untuk membuat kesepakatan dalam surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang arisan get yang telah diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada dan tidak pernah mengembalikan setoran uang arisan get milik saksi Dedi Iskandar sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa dari antara perbuatan tindak pidana satu dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria tersebut dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari, sehingga jika kita mengacu kepada Yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) No 8255 pada Juni 1905, majelis berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena antar perbuatan pidana satu dengan lainnya dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari, dengan demikian menurut majelis unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria oleh Penuntut Umum, tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria menjadi tidak terpenuhi seluruh unsur - unsurnya sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sebab Pasal 64 ayat (1) KUHP hanyalah bersifat *assesoir* (pelengkap) dari dakwaan utama yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur - unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria telah terpenuhi pula, hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 156/K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964, bahwa *"Masalah Tindakan Yang Berlanjut Itu Hanyalah Mengenai Masalah Penjatuhan Hukuman Dan Tidak Mengenai Pembebasan Dari Tuntutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) tertulis Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya dan serendah - rendahnya dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa seorang ibu yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
4. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Bapak Dedi Iskandar;

Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selain itu majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulfah Fauza Alias Oja Binti Zakaria yang berjenis kelamin perempuan yang berhadapan dengan hukum harus pula bersandar dan berpedoman pada asas – asas mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1047205081 An. Dedi Iskandar;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank Danamon Rek. 003637577960 an. Dedi Iskandar;
- 1 (satu) Lembar surat pinjaman sementara uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7192803416 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7197314995 An. Ulfah fauza;
- 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1050214636 An. Heri Rusmianto;

terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam berkas perkara lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang demi kehidupan dan masa depan dirinya;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian, pelukan dan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa ULFAH FAUZA Alias OJA Binti ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1047205081 An. Dedi Iskandar;
  - 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank Danamon Rek. 003637577960 an. Dedi Iskandar;
  - 1 (satu) Lembar surat pinjaman sementara uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7192803416 An. Ulfah fauza;
  - 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.7197314995 An. Ulfah fauza;
  - 1 (satu) Exemplar rekening koran pengiriman uang bank BSI Rek.1050214636 An. Heri Rusmianto;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini :
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhri, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, SH., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)